KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR : 04 / 2 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN DESA WONOSARI MASA BAKTI 2021-2026

KEPALA DESA WONOSARI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tahun 2021, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi mudah yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Wonosari.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa Wonosari masa Bakti 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Desa WONOSARI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Balai Desa Wonosari
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa WONOSARI Masa Bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan personil sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa Wonosari dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.

KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang diaggap perlu untuk diketahui.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 27 Februari 2021

Kepala Desa Wonosari

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON

MUKALIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmmigrasi Kab.Kendal;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Kendal;
4. Camat Pegandon;
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa WONOSARI
Nomor : 04 / 02 / 2021
Tanggal : 27 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa WONOSARI Masa Bakti 2021-2026

Pembina Umum : Kepala Desa WONOSARI
Pembina Fungsional : Kasi Kesra Desa WONOSARI

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN DESA WONOSARI

MASA BAKTI 2021-2026

1. Ketua : Kelik Widayat Dwi NR
2. Wakil Ketua : Moch. Mustautin
3. Sekretaris 1 : Abdih Hikam Mustaqim
4. Sekretaris 2 : Nia Kholisatul Janah
5. Bendahara : Kamidun

Seksi - seksi

a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan : 1. Dhanang Lukmantoro
2. Ahmad Fauzi

b. Seksi Kewirausahaan : 1. Rudiyanto
2. Siti Inayah
3. Mustarom

c. Seksi Kerohanian : 1. Nur Kholiq
2. Sabarrudin
3. Muh. Zaeni

d. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya : 1. Khoirul Azhar
2. Slamet
3. Muhammad Faisol

e. Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan : 1. Ropandi
2. Syahrul Irfanto

f. Seksi IPTEK dan Informasi : 1. Khoirul Anam
2. Huda Meyliana
3. Diana Dewi Rahmawati

g. Seksi Pariwisata dan Pengembangan Lingkungan: 1. Reza Anisa Setyowati
2. Siti Mufandika
3. Ayu Robiah Al Adawiyah

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON

Kepala Desa Wonosari

MUKALIL